



PUTUSAN

Nomor: 382/Pid.Sus/2023/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Budi Utomo Bin (Alm) Ponidi;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun / 02 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gang Pinisi RT. 032.
Kelurahan Kalandasan Ilir Kecamatan Balikpapan
Kota, Kota Balikpapan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Budi Utomo Bin (Alm) Ponidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor :382/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Budi Utomo Bin Ponidi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan beberapa kali**" melanggar **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flaskdisk merk Sandisk yang berisi rekaman perbuatan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.
 - 80 tablet (8 strip) Amoxicillin 500 mg ;
 - 2 (dua) buah Venus Body Milk 100 ml ekstrak Bengkoang ;
 - 32 (tiga puluh dua) Marcks Moisturizer 30 gr ;
 - 2.440 tablet (244 dus) Magasida tablet ;
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) buah Marcks Breathable Powder Natural Beige ;
 - 57 (lima puluh tujuh) buah Venus Flawless Matte Cushion No.1 ;
 - 12 (dua belas) buah botol Fermol Demam Anak 60 ml rasa Anggur ;
 - 11 (sebelas) buah Marcks Teens Compact Powder Pink ;
 - 35 (tiga puluh lima) buah Marcks Teens Compact Powder Crème ;
 - 96 (sembilan puluh enam) buah Marcks Putih 40 gr ;
 - 36 (tiga puluh enam) buah Marcks Natural Beige 40 gr ;
 - 24 (dua puluh empat) buah Marcks Invisible 40 gr ;
 - 22 (dua puluh dua) buah Marcks Teens Compact Powder Invisible ;
 - 3 (tiga) buah Mustika Ratu Bright Bengkoang Facial Wash 100 gr ;
 - 21 (dua puluh satu) buah Venus Compact No.3 Ivory.

Dikembalikan kepada PT. Kimia Farma melalui saksi Rhezandy Prawira Anggriawan Bin Sudirman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa terdakwa **Budi Utomo Bin Ponidi (Alm)**, pertama pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 06.10 wita, kedua pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.02 wita, ketiga pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.13 wita dan keempat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 05.57 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di gudang obat PT. Kimia Farma Jalan Syarifuddin Yoes Rt. 41 Nomor 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 06.10 wita bertempat di gudang obat PT. Kimia Farma yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes Rt. 41 Nomor 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, terdakwa yang merupakan security dan sedang bertugas jaga malam di area gudang PT. Kimia Farma tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kimia Farma mengambil barang-barang yang berada didalam area gudang dengan cara mulanya terdakwa membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang sebelumnya telah tersimpan di pos security, setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang lalu mengambil barang-barang yang berada didalam gudang dan membawa nya ke rumah terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.02 wita, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.13 wita dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 05.57 wita, saat terdakwa bertugas jaga malam di area gudang PT. Kimia Farma, terdakwa kembali masuk ke dalam area gudang dengan cara mulanya terdakwa membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang sebelumnya telah tersimpan di pos security, selanjutnya setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam gudang dan membawanya ke rumah terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual kembali.

- Bahwa barang-barang milik PT. Kimia Farma yang diambil oleh terdakwa adalah
 1. Amoxicillin 500 mg (dus 100 Tab) sebanyak 4.200
 2. Venus bodymilk 100 ml Ekst. Bengkoang sebanyak 36
 3. Venus compact No. 1 Invisible sebanyak 12
 4. Marcks moisturizer 30 gr sebanyak 156
 5. Magasida tablet (dus 10 Tab) – Bjn sebanyak 3.000
 6. Marcks breathable powder natural beige sebanyak 186
 7. Venus flawless mate cushion No 1 sebanyak 48
 8. Venus flawless mate cushion No 2 sebanyak 48
 9. Venus flawless mate cushion No 3 sebanyak 120
 10. Fermol demam anak 60 ml rasa anggur sebanyak 37
 11. Marcks teens cp pink (new) sebanyak 48
 12. Marcks teens cp creme (new) sebanyak 48
 13. Marcks classic putih 40 gr (new) 144
 14. Marcks classic natural beige 40 gr (new) 72
 15. Marcks classic invisible 40 gr (new) sebanyak 72
 16. Marcks teens cp invisible (new) sebanyak 96
 17. M Ratu bright bengkoang facial wash 100 g sebanyak 12
 18. Venus compact No 3 Ivory sebanyak 72
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pihak PT. Kimia Farma melaksanakan stock opname rutin terhadap jumlah ketersediaan stock barang di gudang obat PT. Kimia Farma dimana hasil stock opname ditemukan adanya selisih barang selanjutnya pihak PT. Kimia Farma melakukan pegecekan CCTV dan berdasarkan rekaman CCTV terlihat terdakwa beberapa kali masuk ke dalam area gudang dan keluar dengan membawa barang-barang milik PT. Kimia Farma, atas perbuatan terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Rafika Fitriah Binti Gufransyah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 51.933.455,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **Budi Utomo Bin Ponidi (Alm)**, pertama pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 06.10 wita, **kedua** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.02 wita, **ketiga** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.13 wita dan **keempat** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 05.57 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di gudang obat PT. Kimia Farma Jalan Syarifuddin Yoes Rt. 41 Nomor 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Jaya Nugraha Sampurna sebagai outsourcing security di PT. Kimia Farma sejak bulan Juli 2023 dan selama bekerja terdakwa mendapatkan upah / gaji sebesar Rp. 4.048.019,- (empat juta empat puluh delapan ribu sembilan belas rupiah) dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengamankan baik fisik maupun non fisik terhadap orang atau barang yang berada di area PT. Kimia Farma.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 06.10 wita bertempat di gudang obat PT. Kimia Farma yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes Rt. 41 Nomor 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, terdakwa yang merupakan security dan sedang bertugas jaga malam di area gudang PT. Kimia Farma tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kimia Farma mengambil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp



barang-barang yang berada didalam area gudang dengan cara mulanya terdakwa membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang sebelumnya telah tersimpan di pos security, setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang lalu mengambil barang-barang yang berada didalam gudang dan membawa nya ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.02 wita, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.13 wita dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 05.57 wita, saat terdakwa bertugas jaga malam di area gudang PT. Kimia Farma, terdakwa kembali masuk ke dalam area gudang dengan cara mulanya terdakwa membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang sebelumnya telah tersimpan di pos security, selanjutnya setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam gudang dan membawa nya ke rumah terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual kembali.

- Bahwa barang-barang milik PT. Kimia Farma yang diambil oleh terdakwa adalah
 1. Amoxicillin 500 mg (dus 100 Tab) sebanyak 4.200
 2. Venus bodymilk 100 ml Ekst. Bengkoang sebanyak 36
 3. Venus compact No. 1 Invisible sebanyak 12
 4. Marcks moisturizer 30 gr sebanyak 156
 5. Magasida tablet (dus 10 Tab) – Bjn sebanyak 3.000
 6. Marcks breathable powder natural beige sebanyak 186
 7. Venus flawless mate cushion No 1 sebanyak 48
 8. Venus flawless mate cushion No 2 sebanyak 48
 9. Venus flawless mate cushion No 3 sebanyak 120
 10. Fermol demam anak 60 ml rasa anggur sebanyak 37
 11. Marcks teens cp pink (new) sebanyak 48
 12. Marcks teens cp creme (new) sebanyak 48
 13. Marcks classic putih 40 gr (new) 144
 14. Marcks classic natural beige 40 gr (new) 72
 15. Marcks classic invisible 40 gr (new) sebanyak 72
 16. Marcks teens cp invisible (new) sebanyak 96
 17. M Ratu bright bengkoang facial wash 100 g sebanyak 12
 18. Venus compact No 3 Ivory sebanyak 72
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pihak PT. Kimia Farma melaksanakan stock opname rutin terhadap jumlah ketersediaan



stock barang di gudang obat PT. Kimia Farma dimana hasil stock opname ditemukan adanya selisih barang selanjutnya pihak PT. Kimia Farma melakukan pengecekan CCTV dan berdasarkan rekaman CCTV terlihat terdakwa beberapa kali masuk ke dalam area gudang dan keluar dengan membawa barang-barang milik PT. Kimia Farma, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rafika Fitriah Binti Gufransyah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 51.933.455,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut ;

1. **Rhezaldy Prawira Anggriawan Bin Sudirman**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan;
 - Bahwa hubungan saksi dengan PT. Kimia Farma saksi selaku karyawan dan jabatan saksi Branch Manager dan tanggung jawab saksi mewakili perwakilan pimpinan daerah Balikpapan dan Kaltara;
 - Bahwa PT. Kimia Farma bergerak dalam bidang distribusi obat-obatan dan alat kesehatan;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan berdasarkan rekaman CCTV dan stok obname yang rutin;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Kimia Farma tersebut sebagai security;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan tersebut diketahui pada periode Maret 2024, di gudang obat PT. Kimia Farma Jalan



Syarifuddin Yoes RT. 41. No. 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa sebelumnya barang barang yang dicuri dan digelapkan tersebut di simpan gudang dalam keadaan terkunci dan kalau karyawan sudah pulang kuncinya di simpan di kantor security;
- Bahwa diketahui yang mengambil barang barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa di perkenankan membawa atau menguasai kunci gudang PT Kimia Farma tersebut;
- Bahwa barang yang dilakukan pencurian oleh terdakwa obat obatan dan alat kesehatan;
- Bahwa barang-barang yang dicuri dan digepakan terdakwa tersebut adalah milik PT. Kimia Farma;
- Bahwa kerugian yang diderita atas kejadian tersebut Rp. 51.933,455,-; (lima puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan tersebut dengan cara mengambil kunci yang ada di kantor security karena terdakwa saat itu bertugas pada malah hari;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri dan digelapkan terdakwa tersebut ada sebagian sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa tindakan saksi atas kejadian tersebut melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa barang yang di curi dan digelapkan tersebut masih ada;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **RIDUAN Bin LEGIMAN (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Kimia Farma sebagai karyawan supervisor penjualan dan tugas saksi penjualan daerah Balikpapan;
- Bahwa PT. Kimia Farma bergerak dalam bidang distribusi obat obatan dan alat kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan berdasarkan rekaman CCTV dan stok obname yang rutin;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Kimia Farma tersebut sebagai security;
 - Bahwa terdakwa sebagai security diberikan gaji oleh PT. Kimia Farma tersebut per bulannya Rp. 4.048.019,-;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan tersebut diketahui pada periode Maret 2024, di gudang obat PT. Kimia Farma Jalan Syarifuddin Yoes RT. 41. No. 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Bahwa sebelumnya barang barang yang dicuri dan digelapkan tersebut di simpan gudang dalam keadaan terkunci dan kalau karyawan sudah pulang kuncinya di simpan di kantor security;
 - Bahwa diketahui yang mengambil barang barang tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa di perkenankan membawa atau menguasai kunci gudang PT Kimia Farma tersebut;
 - Bahwa barang yang dilakukan pencurian oleh terdakwa obat obatan dan alat kesehatan;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri dan digepakan terdakwa tersebut adalah milik PT. Kimia Farma;
 - Bahwa kerugian yang diderita atas kejadian tersebut Rp. 51.933,455,-; (lima puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan tersebut dengan cara mengambil kunci yang ada di kantor security karena terdakwa saat itu bertugas pada malam hari;
 - Bahwa barang-barang yang telah dicuri dan digelapkan terdakwa tersebut ada sebagian sudah tidak ada lagi ;
 - Bahwa Tindakan saksi atas kejadian tersebut melaporkannya ke Polisi;
 - Bahwa barang yang di curi dan digelapkan tersebut masih ada;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa PT. Kimia Farma bergerak dalam bidang distribusi obat obatan dan alat kesehatan;
- Bahwa diketahui terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan berdasarkan rekaman CCTV dan stok obname yang rutin;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Kimia Farma tersebut sebagai security;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan tersebut diketahui pada periode Maret 2024, di gudang obat PT. Kimia Farma Jalan Syarifuddin Yoes RT. 41. No. 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa sebelumnya barang barang yang dicuri dan digelapkan tersebut di simpan gudang dalam keadaan terkunci dan kalau karyawan sudah pulang kuncinya di simpan di kantor security;
- Bahwa yang mengambil barang barang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa di perkenankan membawa atau menguasai kunci gudang PT Kimia Farma tersebut;
- Bahwa barang yang dilakukan pencurian oleh terdakwa obat obatan dan alat kesehatan;
- Bahwa barang-barang yang dicuri dan digepakan terdakwa tersebut adalah milik PT. Kimia Farma;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan tersebut dengan cara mengambil kunci yang ada di kantor security karena terdakwa saat itu bertugas pada malam hari;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri dan digelapkan terdakwa tersebut ada sebagian sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan tersebut untuk dimiliki dan untuk di jual;
- Bahwa barang yang di curi dan digelapkan tersebut masih ada;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 06.10 wita bertempat di gudang obat PT. Kimia Farma yang beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes Rt. 41 Nomor 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, terdakwa yang merupakan security dan sedang bertugas jaga malam di area gudang PT. Kimia Farma tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kimia Farma mengambil barang-barang yang berada didalam area gudang dengan cara mulanya terdakwa membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang sebelumnya telah tersimpan di pos security, setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang lalu mengambil barang-barang yang berada didalam gudang dan membawa nya ke rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.02 wita, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.13 wita dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 05.57 wita, saat terdakwa bertugas jaga



malam di area gudang PT. Kimia Farma, terdakwa kembali masuk ke dalam area gudang dengan cara mulanya terdakwa membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang sebelumnya telah tersimpan di pos security, selanjutnya setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam gudang dan membawanya ke rumah terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual kembali.

- Bahwa barang-barang milik PT. Kimia Farma yang diambil oleh terdakwa adalah

19. Amoxicillin 500 mg (dus 100 Tab) sebanyak 4.200
20. Venus bodymilk 100 ml Ekst. Bengkoang sebanyak 36
21. Venus compact No. 1 Invisible sebanyak 12
22. Marcks moisturizer 30 gr sebanyak 156
23. Magasida tablet (dus 10 Tab) – Bjn sebanyak 3.000
24. Marcks breathable powder natural beige sebanyak 186
25. Venus flawless mate cushion No 1 sebanyak 48
26. Venus flawless mate cushion No 2 sebanyak 48
27. Venus flawless mate cushion No 3 sebanyak 120
28. Fermol demam anak 60 ml rasa anggur sebanyak 37
29. Marcks teens cp pink (new) sebanyak 48
30. Marcks teens cp creme (new) sebanyak 48
31. Marcks classic putih 40 gr (new) 144
32. Marcks classic natural beige 40 gr (new) 72
33. Marcks classic invisible 40 gr (new) sebanyak 72
34. Marcks teens cp invisible (new) sebanyak 96
35. M Ratu bright bengkoang facial wash 100 g sebanyak 12
36. Venus compact No 3 Ivory sebanyak 72

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pihak PT. Kimia Farma melaksanakan stock opname rutin terhadap jumlah ketersediaan stock barang di gudang obat PT. Kimia Farma dimana hasil stock opname ditemukan adanya selisih barang selanjutnya pihak PT. Kimia Farma melakukan pengecekan CCTV dan berdasarkan rekaman CCTV terlihat terdakwa beberapa kali masuk ke dalam area gudang dan keluar dengan membawa barang-barang milik PT. Kimia Farma, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rafika Fitriah Binti Gufransyah melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Kimia Farma mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 51.933.455,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kasatu Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, apabila terbukti maka dakwaan kedua pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, tidak perlu dipertimbangkan lagi yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terdakwa **Budi Utomo Bin Ponidi (Alm)** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita acara pemeriksaan tersangka ditahap penyidikan, Berita acara penelitian tersangka ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dipersidangan, Hakim telah menanyakan Identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari Error In Persona ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp



terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah:

- Adalah fakta bahwa mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.
- Adalah fakta bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.
- Adalah fakta bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.
- Adalah fakta bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat.
- Adalah fakta bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi **Rhezandy Prawira Anggriawan Bin Sudirman** dan saksi **Riduan Bin Legiman (Alm)** dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan



terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum :

- Adalah fakta bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa **Budi Utomo Bin Ponidi (Alm)** dilakukan **pertama** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 06.10 wita, **kedua** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.02 wita, **ketiga** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.13 wita dan **keempat** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 05.57 wita bertempat di gudang obat PT. Kimia Farma Jalan Syarifuddin Yoes Rt. 41 Nomor 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan yang menjadi korban adalah **PT. Kimia Farma** ;
- Adalah fakta bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengambil barang-barang milik PT. Kimia Farma diantaranya adalah Amoxicillin 500 mg (dus 100 Tab) sebanyak 4.200, Venus bodymilk 100 ml Ekst. Bengkoang sebanyak 36, Venus compact Nomor 1 Invisible sebanyak 12, Marcks moisturizer 30 gr sebanyak 156, Magasida tablet (dus 10 Tab) – Bjn sebanyak 3.000, Marcks breathable powder natural beige sebanyak 186, Venus flawless mate cushion No 1 sebanyak 48, Venus flawless mate cushion No 2 sebanyak 48, Venus flawless mate cushion No 3 sebanyak 120, Fermol demam anak 60 ml rasa anggur sebanyak 37, Marcks teens cp pink (new) sebanyak 48, Marcks teens cp creme (new) sebanyak 48, Marcks classic putih 40 gr (new) 144, Marcks classic natural beige 40 gr (new) 72, Marcks classic invisible 40 gr (new) sebanyak 72, Marcks teens cp invisible (new) sebanyak 96, M Ratu bright bengkoang facial wash 100 g sebanyak 12 dan Venus compact No 3 Ivory sebanyak 72 ;
- Adalah fakta bahwa terdakwa yang merupakan security dan sedang bertugas jaga malam di area gudang PT. Kimia Farma tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kimia Farma mengambil barang-barang yang berada didalam area gudang dengan cara mulanya terdakwa membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang sebelumnya telah tersimpan di pos Security, setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang lalu terdakwa memilah obat atau barang yang sekiranya mudah laku terjual, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam gudang lalu menyimpan barang tersebut didalam plastik/kardus setelah itu terdakwa keluar dari dalam gudang dan menyembunyikan barang-barang tersebut didalam mobil rusak yang terparkir disamping gudang, kemudian terdakwa mengembalikan kunci



gudang ke pos Security. Selanjutnya setelah jam tugas jaga selesai, terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah terdakwa ;

- Adalah fakta bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual kembali demi mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi **Rhezandy Prawira Anggriawan Bin Sudirman** dan saksi **Riduan Bin Legiman (Alm)** dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap nya diperoleh fakta hukum :

- Adalah fakta bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa **Budi Utomo Bin Ponidi (Alm)** dilakukan **pertama** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 06.10 wita, **kedua** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 20.02 wita, **ketiga** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.13 wita dan **keempat** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 05.57 wita bertempat di gudang obat PT. Kimia Farma Jalan Syarifuddin Yoes Rt. 41 Nomor 3 A Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan yang menjadi korban adalah **PT. Kimia Farma** ;
- Adalh fakta bahwa terdakwa yang merupakan security dan sedang bertugas jaga malam di area gudang PT. Kimia Farma tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Kimia Farma mengambil barang-barang yang berada didalam area gudang dengan cara mulanya terdakwa membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci gudang yang sebelumnya telah tersimpan di pos Security, setelah pintu gudang terbuka terdakwa masuk ke dalam gudang lalu terdakwa memilah obat atau barang yang sekiranya mudah laku terjual, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam gudang lalu menyimpan barang tersebut didalam plastik/kardus setelah itu terdakwa keluar dari dalam gudang dan menyembunyikan barang-barang tersebut didalam mobil rusak yang terparkir disamping gudang, kemudian terdakwa mengembalikan kunci gudang ke pos Security. Selanjutnya setelah jam tugas jaga selesai,



terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah terdakwa dengan tujuan akan terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan ;

- Adalah fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali dan dengan cara serta modus yang sama, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea", yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 51.933.455,- (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan / di perlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Flaskdisk merk Sandisk yang berisi rekaman perbuatan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.
- 80 tablet (8 strip) Amoxicillin 500 mg ;
- 2 (dua) buah Venus Body Milk 100 ml ekstrak Bengkoang ;
- 32 (tiga puluh dua) Marcks Moisturizer 30 gr ;
- 2.440 tablet (244 dus) Magasida tablet ;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) buah Marcks Breathable Powder Natural Beige;
- 57 (lima puluh tujuh) buah Venus Flawless Matte Cushion No.1 ;
- 12 (dua belas) buah botol Fermol Demam Anak 60 ml rasa Anggur ;
- 11 (sebelas) buah Marcks Teens Compact Powder Pink ;
- 35 (tiga puluh lima) buah Marcks Teens Compact Powder Crème ;
- 96 (sembilan puluh enam) buah Marcks Putih 40 gr ;
- 36 (tiga puluh enam) buah Marcks Natural Beige 40 gr ;
- 24 (dua puluh empat) buah Marcks Invisible 40 gr ;
- 22 (dua puluh dua) buah Marcks Teens Compact Powder Invisible ;
- 3 (tiga) buah Mustika Ratu Bright Bengkoang Facial Wash 100 gr ;
- 21 (dua puluh satu) buah Venus Compact No.3 Ivory.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bpp



1. Menyatakan terdakwa **BUDI UTOMO Bin (Alm) PONIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “**Pencurian yang dilakukan secara berturut turut**” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flaskdisk merk Sandisk yang berisi rekaman perbuatan pelaku pada saat melakukan tindak pidana.
 - 80 tablet (8 strip) Amoxicillin 500 mg ;
 - 2 (dua) buah Venus Body Milk 100 ml ekstrak Bengkoang ;
 - 32 (tiga puluh dua) Marcks Moisturizer 30 gr ;
 - 2.440 tablet (244 dus) Magasida tablet ;
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) buah Marcks Breathable Powder Natural Beige ;
 - 57 (lima puluh tujuh) buah Venus Flawless Matte Cushion No.1 ;
 - 12 (dua belas) buah botol Fermol Demam Anak 60 ml rasa Anggur ;
 - 11 (sebelas) buah Marcks Teens Compact Powder Pink ;
 - 35 (tiga puluh lima) buah Marcks Teens Compact Powder Crème ;
 - 96 (sembilan puluh enam) buah Marcks Putih 40 gr ;
 - 36 (tiga puluh enam) buah Marcks Natural Beige 40 gr ;
 - 24 (dua puluh empat) buah Marcks Invisible 40 gr ;
 - 22 (dua puluh dua) buah Marcks Teens Compact Powder Invisible ;
 - 3 (tiga) buah Mustika Ratu Bright Bengkoang Facial Wash 100 gr ;
 - 21 (dua puluh satu) buah Venus Compact No.3 Ivory.

Dikembalikan kepada PT. Kimia Farma melalui saksi Rhezandy Prawira Anggriawan Bin Sudirman

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2024**, oleh kami, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, S.H.,M.H., dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **NUR AENI BURHANUDDIN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO , S.H.,M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H. _